



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MARYAM LATIF Ad. ONG HOK BIE**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun / 26 Mei 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawah Lio X No. 18, Rt. 010/Rw.003, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau Perumahan Citra Garden 2 Blok F.5/1 Jakarta Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 11 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa awalnya didampingi Penasihat Hukum yang bernama Idham Indrapura, SH, Advokat /Pengacara beralamat di Metland Cilengsi Blok AB 21 No. 12 Kelurahan Cipenjo, Kab. Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya terdakwa menghadap sendiri dengan mencabut surat kuasanya tersebut;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Nomor : 54/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 14 Agustus 2018 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-15/0.6.11/Epp.2/3/2018 tanggal 9 Maret 2018 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE pada hari Senin tanggal 28 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2015, bertempat di Jalan Arya Kemuning No. 18 RT.003/RW.003 Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada sekira tahun 1994 saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG bekerja sama dengan suami terdakwa yaitu Almarhum JAYA ISKANDAR dalam usaha pembuatan dan penjualan aksesoris (*spare part*) mobil dengan nama usaha CIPTA KARYA MANDIRI (C K M) yang beralamat usaha awalnya di Kampung Anyar Jelambar Jakarta Barat. Pada tanggal 18 Juni 1999 kerja sama usaha tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama secara tertulis (dengan akta notariil) oleh Notaris ELZA GAZALI, SH yang beralamat di Jl. Pluit Barat I Blok C No 49 Jakarta Utara sehingga terbit Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13 tanggal 18 Juni 1999. Pada Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Modal diambil bagian oleh masing-masing pihak dalam jumlah bagian yang sama yaitu masing-masing 50 % (lima puluh persen);
2. Jangka waktu kerjasama dilangsungkan terhitung seiak tanggal 18 Juni 1999;
3. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 50 %;
4. Pengelolaan dan pembukuan dikelola oleh pihak TJONG PET KIONG alias AHIUNG (pihak pertama), kedua belah pihak berjanji dan mengikat di untuk segera membuka rekening baru atas nama TJONG PET KIONG alias AHIUNG, segala aktivitas keuangan dipercayakan oleh JAYA ISKANDAR (pihak kedua) kepada TJONG PET KIONG alias AHIUNG, semua keuangan dan neraca laba rugi ditandatangani oleh kedua belah pihak dan apabila dalam waktu 14 hari setelah perhitungan dan/atau laporan tersebut tersedia di kantor tidak ada keberatan secara tertulis dari masing-masing pihak, maka kedua belah pihak dianggap sudah menyetujui dan saling memberikan pembebasan dan pembebasan atas yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing tidak boleh mengadakan gugatan, tuntutan dan/atau gangguan di kemudian hari;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tempat usaha CIPTA KARYA MANDIRI (CKM) sempat berpindah alamat ke rumah saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG di' Komplek Polri Blok A Polos Kelurahan Jelambar Kecamatan Petamburan Jakarta Barat sebab ruko tempat usaha yang sebelumnya di Kampung Anyar Jelambar Jakarta Barat habis masa sewa. Usaha Cipta Karya Mandiri baru mendapatkan izin usaha perdagangan (SIUP) Menengah dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Barat Nomor": 641/1.824.221/0606 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 166A/I I/J B/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Izin Tempat Usaha;

Bahwa dalam pendirian dan pengoperasian usaha CIPTA KARYA MANDIRI (CKM) yang merupakan usaha bersama antara saksi TJOENG PET KIONG dan JAYA ISKANDAR, seluruh dokumen Izin usahanya didaftarkan atas nama istri saksi TJOENG PET KIONG yaitu saksi TJONG LIE JUN. sehingga segala persuratan/ administrasi usaha CKM yang membutuhkan tanda tangan pihak yang namanya tersebut dalam izin usaha, saksi TJONG LIE JUN akan menandatangani setelah sebelumnya diajukan kepada saksi TJONG LIE JUN;

Pada tahun 2010 suami terdakwa yaitu Almarhum Jaya Iskandar hendak menjual pabrik/gudang miliknya yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang yang sebelumnya digunakan untuk usaha helm milik JAYA ISKANDAR dikarenakan JAYA ISKANDAR akan memindahkan usaha helm ke pabrik/gudang milik JAYA ISKANDAR yang lebih besar yaitu di Jalan M Toha Kota Tangerang. Pada sekira bulan Maret 2010, JAYA ISKANDAR menyampaikan kepada saksi TJOENG PET KIONG bahwa JAYA ISKANDAR sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha PT. Makmur Aman Sentosa (PT. MAS) milik JAYA ISKANDAR. Lalu untuk mendapatkan modal JAYA ISKANDAR menyampaikan kepada saksi TJOENG PET KIONG bahwa dirinya hendak mengajukan pinjaman kepada Bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR yang letak tanah dan bangunannya di Kawasan Industri Benua Indah Jalan Arya Kemuning No. 18 RT.03/RW.03 Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang dan angsuran pinjaman akan dibayar oleh CKM dengan hasil keuntungan usaha. Atas usulan dan permintaan JAYA ISKANDAR tersebut, saksi TJOENG PET KIONG berkeberatan dikarenakan uang angsuran pinjaman JAYA ISKANDAR yang akan dibayar dengan keuntungan usaha CKM akan digunakan untuk mengembangkan usaha pribadi Jaya Iskandar dan tidak ada keterlibatan saksi Tjong Pet kiong dalam usaha PT. MAS tersebut, lalu saksi Tjong Pet Kiong menyampaikan kepada Jaya Iskandar bahwa apabila

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ISKANDAR membutuhkan modal yang dimaksud, maka tanah/bangunan SHM No. 318/1995 tersebut dijual saja kepada CKM sehingga JAYA ISKANDAR tidak kehilangan sepenuhnya atas tanah dan bangunan sebab tanah dan bangunan tersebut akan menjadi asset CKM yang modalnya sebagian milik JAYA ISKANDAR, dan atas tawaran saksi TJONG PET KIONG lalu JAYA ISKANDAR menyetujui tanah dan bangunan milik JAYA ISKANDAR SHM No. 318/1995 dijual kepada CKM;

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi TJOENG PET KIONG dan JAYA ISKANDAR, tanah dan bangunan seluas 3.660 m2 milik JAYA ISKANDAR yang terletak di Kawasan Industri Benua Indah Jalan Arya Kemuning No. 18 RT.03/RW.03 Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang SHM No. 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR dijual kepada Cipta Karya Mandiri sebesar **Rp. 4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah)** dengan cara yang disepakati yaitu sebagai berikut:

- Almarhum Jaya Iskandar mengajukan pinjaman sebesar Rp 3.500 000 000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Windu Kentjana International dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya. Kecamatan Periuk Kota Tangerang SHM Nomor : 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR. Adapun Almarhum Jaya Iskandar dan saksi Tjong Pet Kiong menyepakati bahwa uang angsuran pinjaman kepada Bank Windu kentjana International akan dibayarkan oleh Cipta Karya Mandiri sebagai bentuk pembayaran atas tanah dan bangunan pabrik milik Jaya Iskandar yang dijual kepada Cipta Karya Mandiri. Pada tanggal 21 April 2010 uang pinjaman dari Bank Windu Kentjana Internasional terealisasi dan uang tersebut disimpan di dalam rekening Bank Windu Kentjana International atas nama JAYA ISKANDAR, selanjutnya JAYA ISKANDAR membuat Surat Kuasa kepada TJOENG PET KING alias AHIUNG untuk mengambil uang pinjaman yang telah cair dari Bank Windu Kentjana International. Lalu saksi TJOENG PET KIONG secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali mengambil uang tersebut dan langsung mentransfernya ke rekening JAYA ISKANDAR melalui Bank BCA Nomor: 5390303787 atas nama JAYA ISKANDAR dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)**. Adapun sisanya sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan operasional CKM;
- Kekurangan pembelian tanah dan bangunan pabrik/gudang yang telah dibeli Cipta Karya Mandiri dari JAYA ISKANDAR yaitu sebesar **Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** dibayar oleh Tjong Pet Kiong bertindak

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Cipta Karya Mandiri dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama JAYA ISKANDAR Nomor Rekening : 5390303787 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu **Pertama** tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan **Kedua** pada tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengetahui proses pinjaman dan penjaminan SHM No. 318/1995 tersebut pada Bank Windu Kentjana International, sebab pada saat menjaminkannya pada pihak bank, terdakwa ada mendampingi JAYA ISKANDAR. Bahkan setelah pembukaan rekening pinjaman pada Bank Windu Kentjana International dengan nomor : 0121001568, JAYA ISKANDAR dan terdakwa mendatangi rumah saksi TJONG PET KIONG, terdakwa menyaksikan ketika JAYA ISKANDAR menyerahkan buku rekening Bank Windu Kentjana International kepada saksi TJONG PET KIONG sambil berkata "*ini saya sudah buka rekening, tinggal nunggu pencairannya saja, ini pabrik yang cicil*". Selain itu JAYA ISKANDAR juga ada menyerahkan daftar angsuran pinjaman pada Bank Windu Kentjana International yang bertanda tangan JAYA ISKANDAR dan terdakwa, dan bahkan JAYA ISKANDAR menyerahkan Tanda Terima Dokumen (SHM No. 318/1995 dan dokumen kelengkapan Jaminan kredit lainnya) *tertanggal 1 April 2010 yang bertanda tangan JAYA ISKANDAR selaku* pihak yang menyerahkan dan Bank Windu seiaku yang menerima.

Selanjutnya pada bulan Juni **2010**, Cipta Karya Mandiri (CKM) secara bertahap berpindah tempat usaha dari jalan Madya Utara Kavling Polri Blok A/2 Rt.001/Rw 09 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ke pabrik/gudang yang telah dibeli oleh Jaya Iskandar yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, dan pemindahan selesai pada bulan November 2010.

Bahwa setelah berpindah tempat usaha ke pabrik/gudang di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Jaya Iskandar dan saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung berkeinginan untuk mengurus perizinan usaha CKM, lalu JAYA ISKANDAR menyuruh saksi JOHANES RUSLIM alias JON untuk mengurus perizinan usaha CKM, dan saksi JOHANES RUSLIM alias JON menyuruh saksi AAT SUKATMA selain melengkapi persyaratan perizinan juga melampirkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 19 Juli 2010 sebagai kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dikarenakan tanah dan bangunan yang digunakan oleh CKM untuk kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang masih atas nama JAYA ISKANDAR, sedangkan kepemilikan usaha

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKM atas nama saksi TJONG LIE JUN yang merupakan istri dari TJONG PET KIONG, walaupun kenyataanya CKM telah membeli tanah dan bangunan tersebut namun belum dibalik nama. **Lalu saksi JOHANES RUSLIM alias JON menyuruh AAT SUKATMA untuk membuatkan draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan antara JAYA ISKANDAR dengan TJONG LIE JUN;**

Bahwa atas permintaan saksi JOHANES RUSLIM lalu saksi AAT SUKATMA membuat draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 19 Juli 2010 antara JAYA ISKANDAR selaku PIHAK PERTAMA dan TJONG LIE JUN selaku PIHAK KEDUA **tanpa melibatkan saksi korban TJONG LIE JUN dan bahkan tanpa meminta persetujuan ataupun setidak-tidaknya memberitahukan saksi korban TJONG LIE JUN.** Adapun isi dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu (Jaya Iskandar) menerangkan telah menyewakan tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua (TJONG LIE JUN) yang terletak di Jl. Raya Arya Kemuning No. 18 Kawasan Benua Indah Kelurahan Priuk Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa persetujuan sewa menyewa tanah dan bangunan ini berlaku hanya sementara waktu untuk masa kontrak 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 19 Juli 2010 s/d tanggal 19 Juli 2013.
3. Bahwa Pihak Kedua dalam menggunakan fasilitas tanah dan bangunan wajib memelihara dengan baik, segala perubahan dan tambahan atas bangunan tersebut yang dikehendaki oleh pihak kedua terlebih dahulu meminta persetujuan pihak pertama, dan segala ongkos-ongkos perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua.
4. Bahwa biaya-biaya langganna listrik, air (PAM) dan telepon serta biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berjalan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban Pihak Kedua.
5. Bahwa apabila masa sewa/kontrak tanah dan bangunan telah berakhir, Pihak Kedua dapat memperpanjang kembali sewa/kontrak tanah dan bangunan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama dengan pihak Pertama.

Bahwa setelah draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 dibuat oleh saksi AAT SUKATMA, selanjutnya AAT

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATMA menyerahkan draftnya kepada saksi JOHANES RUSLIM alias JON untuk mengisi identitas JAYA ISKANDAR, namun saat itu JOHANES RUSLIM menyuruh AAT SUKATMA yang mengisi, akan tetapi AAT SUKATMA menolak dengan alasan tulisannya tidak bagus, sehingga JOHANES RUSLIM menyuruh saksi HERI TB untuk mengisi identitas JAYA ISKANDAR, dan setelah saksi HERI TB mengisinya lalu menyerahkan draft Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kepada saksi JOHANES RUSLIM alias JON untuk diserahkan kepada JAYA ISKANDAR agar ditandatangani. Setelah lebih kurang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari, saksi JOHANES RUSLIM aii-ac inM monv/orahitan Surat Perianiiian Sewa Menvewa Tanah dan Bangunan mengenai Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dan saksi korban TJONG LIE JUN tidak pernah menandatangani, adapun penandatanganan tersebut sengaja dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban TJONG LIE JUN, sebab apabila diketahui oleh saksi korban TJONG LIE JUN sudah dipastikan saksi korban tidak mau menandatangananinya sebab saksi korban tidak pernah menyewa tanah dan bangunan pabrik/gudang di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, sebab tanah dan bangunan pabrik/gudang tersebut telah dibeli oleh Cipta Karya Mandiri yang modal usahanya sebanyak 50 % milik suami saksi TJONG LIE JUN yaitu saksi TJOENG PET KIONG. **Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 terbit Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 530/84-IUI-BPPT/2010 tentang Izin Usaha Industri tanggal 1 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 503/Kep-416/BPPT/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.**

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 JAYA ISKANDAR meninggal dunia, lalu sepeninggalnya JAYA ISKANDAR pada sekira bulan Desember 2014 terdakwa bersama dengan anak kandung terdakwa yaitu EVI SETIAWATI LATIF dan SUHENDRI KURNIAWATI menyatakan sebagai ahli waris JAYA ISKANDAR berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/UZ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Notaris ULIA AZHAR, SH.,M.Kn.

Bahwa setelah JAYA ISKANDAR meninggal dunia, saksi TJOENG PET KIONG tetap menjalankan usaha CKM yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Adapun saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dengan maksud untuk menanyakan kelanjutan kerja sama usaha CKM yang telah dijalankan oleh saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dan JAYA ISKANDAR, lalu pada sekira 40 (empat puluh) hari setelah meninggalnya JAYA ISKANDAR yaitu sekira bulan Desember 2014, saksi

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJONG PET KIONG menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membicarakan kelanjutan usaha CKM tersebut, namun terdakwa menolak dengan alasan belum sempat (tidak ada waktu). Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG mencoba menghubungi kembali terdakwa melalui handphone, terdakwa meminta saksi TJOENG PET KIONG untuk bertemu dengan anak terdakwa yaitu SUHENDRI KURNIAWAN.

Bahwa sekira bulan Januari 2015 saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG bertemu dengan SUHENDRI KURNIAWAN dan saksi JOHANES FUSUM dan dr. JONG TJAN NYAM di rumah sebuah rumah makan di daerah Bayur Kota Tangerang. Setibanya di tempat tersebut saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG berkata kepada SUHENDRI KURNIAWAN " *saya kesini mau cari solusi masalah pabrik* " iaiu SUHENDRI KURNIAWAN berkata " *om udah gak ada hubungan lagi, om pergi aja*", lalu saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG berkata " *GAK GAMPANG BEGITU, PABRIK CKM BELI DAN SAYA ADA SURAT PERJANJIAN* ", adapun pada pertemuan tersebut saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG telah memberitahukan anak terdakwa yaitu SUHENDRI KURNIAWAN bahwa pabrik telah dibeli oleh CKM antara saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung dan Jaya Iskandar ada *perjanjian* kerja sama, namun SUHENDRI KURNIAWAN mengabaikan perkataan saksi TJOENG PET KIONG sehingga saksi TJOENG PET KIONG tidak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan kerja sama usaha CKM.

Bahwa pada tanggal 21 April 2015 angsuran pinjaman pada Bank Windu Kentjana International atas nama JAYA ISKANDAR yang setiap bulannya dibayarkan oleh CKM telah lunas, lalu pada tanggal 28 April 2015 terdakwa bersama dengan anak terdakwa yaitu SUHENDRI dan EVI mendatangi Bank Windu Kentjana International untuk mengambil dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Jaya Iskandar sebagai jaminan pinjaman diantaranya yaitu SHM No. 318/1995 an. JAYA ISKANDAR, tanpa terlebih dahulu memberitahukan saksi TJONG PET KIONG. Bahwa dalam pengambilan dokumen dokumen jaminan pinjaman pada Bank Windu Kentjana International tersebut, terdakwa tidak didukung dengan surat Tanda Terima Dokumen tanggal 1 April 2010 yang dikeluarkan oleh pihak bank, sebab Tanda Terima tersebut berada pada saksi TJOENG PET KIONG atas dasar penyerahan JAYA ISKANDAR.

Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, lalu terdakwa sengaja menggunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat oleh saksi AAT SUKATMA dan telah terdakwa ketahui berisikan klausul yang tidak benar, sebagai dasar untuk meminta saksi TJOEIMG PET KIONG

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHIUNG agar mengosongkan tanah dan bangunan pabrik yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Donald Sihombing mengirim Surat Somasi yang ditujukan kepada saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG yaitu pertama pada tanggal 22 Juni 2015 dan kedua pada tanggal 27 Juni 2015. Namun karena saksi TJONG PET KIONG dan saksi TJONG LIE JUN tidak pernah merasa melakukan sewa atas tanah dan bangunan pabrik/gudang, sebab tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dibeli oleh CKM dari JAYA 1SKANDAR dan telah dibayar lunas, maka saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dan saksi TJONG LIE JUN mengabaikan Surat Somasi tersebut;
- Selanjutnya terdakwa mengirim Surat Pemberitahuan dan Permintaan untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan yang ditujukan kepada saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG sebanyak 3 (tiga) kali pertama tanggal 4 September 2015, kedua tanggal 14 September 2015 dan ketiga tanggal 21 September 2015. Adapun pada ketiga Surat Pemberitahuan dan Permintaan untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tersebut pada pokoknya terdakwa mengaku sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan pabrik di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, meminta dan bahkan memerintahkan saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat menjalankan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM), dengan dasar telah berakhirnya/ telah jatuh tempo masa sewa tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 19 Juli 2013 (lewat 2 (dua) tahun masa sewa) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010. Terdakwa sengaja mencantumkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan dan bahkan menjadikan sebagai dasar memerintahkan saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG untuk mengosongkan tanah dan bangunan pabrik, padahal terdakwa ketahui bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut tidak benar, berisikan klausul yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Terdakwa mengirim Surat Pemberitahuan dan Undangan untuk Menyaksikan Pengosongan Tanah dan Bangunan tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG. Adapun terdakwa lagi-lagi dalam isi surat tersebut mencantumkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang berisikan klausul yang tidak benar, dan bahkan terdakwa menjadikannya sebagai dasar untuk meminta saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG agar hadir melihat dan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan pabrik tempat berjalannya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha CIPTA KARYA MANDIRI yang terdakwa akui tanah dan **bangunannya** sebagai **milik terdakwa, yang akan dilaksanakan** pada nah Senin tanggal 28 September 2015;

- Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat karyawan CKM sedang bekerja, terdakwa bersama dengan SUHENDRI KURNIAWAN, saksi JOHANES RUSLIM, dan kuasa hukum terdakwa yaitu DONAL SIHOMBiNG mendatangi lokasi lahan dan **bangunan pabrik/gudang** di Jaian Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang untuk melakukan pengosongan lahan dan bangunan pabrik tersebut. Setibanya di lokasi terdakwa bersama dengan SUHENDRI KURNIAWAN, saksi JOHANES RUSLIM, dan kuasa hukum terdakwa yaitu DONAL SIHOMBING memaksa masuk ke dalam lingkungan pabrik/gudang yang **pada** saat itu pagarnya dalam keadaan tertutup. Terdakwa berkata "BUKA GAK, BUKA GAK, GUA PUNYA PABRIK NGAPAIN LU LARANG ", lalu petugas keamanan pabrik/gudang yaitu saksi UDIN alias APAS membuka pintu paar pabrik Ketika terdakwa dan SUHENDRI KURNIAWAN, saksi JOHANES RUSLIM alias JON dan saksi AAT SUKATMA menyuruh para karyawan yang bekerja untuk segera keluar dari dalam pabrik/gudang, setelah para karyawan keluar dari dalam pabrik/gudang dan berkumpul di halaman pabrik/gudang, tak lama kemudian saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG mendatangi lokasi pabrik/gudang bersama dengan saksi SAMSURI dan kuasa hukum saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG yaitu Sdr. SURYA BAGYA. Bahwa saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG menyatakan berkeberatan dengan perbuatan terdakwa memerintahkan pengosongan tanah dan bangunan dengan dasar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010. Saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG menyatakan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 tersebut adalah palsu sebab CKM telah membeli tanah dan bangunan pabrik dan bahkan saksi TJOENG PET KIONG telah memberitahukan terdakwa bahwa istri saksi yaitu TJONG LIE JUN tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, namun terdakwa tidak menanggapi perkataan saksi TJOENG PET KIONG dan justru mengabaikannya. Selanjutnya saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. SURYA BAGYA kembali menegaskan bahwa saksi TJOENG PET KIONG sangat keberatan atas tindakan semena-mena terdakwa melakukan pengosongan pabrik/gudang dengan menggunakan dasar Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, dan bahkan Kuasa Hukum saksi TJOENG PET KIONG telah menyampaikan bahwa pengosongan haruslah ditempuh

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur hukum di Pengadilan dikarenakan saksi TJOENG PET KIONG memiliki bukti kuat peralihan hak atas tanah dan bangunan pabrik, namun terdakwa tidak mempeauiikan perkataan kuasa hukum saksi TJOENG PET KIONG, melainkan tetap memerintahkan agar pabrik/gudang tersebut digembok, lalu SUHENDRI KURNIAWAN dan saksi JOHANES RUSLIM langsung menggembok pintu pabrik/gudang, bahkan terdakwa mengusir saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG, saksi SAMSURI dan para karyawan untuk meninggalkan area pabrik, sehingga saksi saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG, saksi SAMSURI dan para karyawan langsung keluar meninggalkan area pabrik, dan saksi TJOENG PET KIONG beserta saksi SAMSURI langsung mendatangi kantor Kepolisian Sektor Benda meaporkan **perbuatan terdakwa;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4030/DTF/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oieh H SUTARJO, ROCHANI dan SUMARTINEM masing-masing sebagai Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik *pada Pus at Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Foiri di Jakarta*, setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan atas nama TJONG LIE JUN pada dokumen bukti selanjutnya disebut Questioned Tanda Tangan (QT) dan tanda tangan TJONG LIE JUN pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yaitu :

Perbedaan unsur-unsur grafis umum (general karakteristik):

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing touch tanda tangan
3. Perbedaan writing slant tanda tangan
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan.

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (Individual Karakteristik):

5. Perbedaan starting stroke tanda tangan yaitu pada OT dengan tarikan lebih lambat dibanding KT;
6. Perbedaan down stroke pertama tanda tangan yaitu pada QT dengan tarikan lebih ringan dibanding KT;
7. Perbedaan loop bawah kedua tanda tangan yaitu pada QT membentuk loop, sedanakan pada KT tidak membentuk loop;
8. Perbedaan bentuk switch atas ketiga tanda tangan yaitu pada QT curve, sedangkan pada KT pointed tertutup;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perbedaan bentuk switch atas terakhir tanda tangan yaitu pada QT pointed terbuka sedangkan pada KT pointed tertutup;
10. Perbedaan down strike terakhir tanda tangan yaitu pada QT dengan tarikan lebih pendek dibanding KT;
11. Perbedaan posisi up stroke terakhir tanda tangan yaitu pada QT sebelah kanan, sedangkan pada KT sebelah kiri;
12. Perbedaan final stroke tanda tangan yaitu pada QT lebih cepat dibanting KT;

KESIMPULAN : bahwa tanda tangan TJONG LIE JUN bukti QT yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan bermaterai temple Rp. 6000.- (enam ribu rupiah) atas nama pihak Pertama Jaya Iskandar dan Pihak Kedua Tjong Lie Jun tertanggal 19 Juli 2010 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJONG LIE JUN alias JONG LIE JUN pembanding (KT);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARYAM LATIF ad ONG HOK BIE menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu yaitu berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010, saksi korban TJONG LIE JUN dan saksi TJOENG PET KIONG menderita kerugian sebagai berikut:

- a. Usaha CIPTA KARYA MANDIRI yang saksi TJOENG PET KIONG jalankan menjadi tidak dapat dioperasikan kembali sejak tanggal 28 September 2015, karyawan pabrik menjadi tidak bisa bekerja dikarenakan terdakwa telah menggembok dan mengelas pintu pabrik/bangunan tempat usaha;
- b. Setelah pabrik tidak dapat dioperasikan, saksi TJOENG PET KIONG harus melaksanakan kewajiban membayar hak karyawan berupa gaji, padahal pendapatan usaha telah terhenti pasca penggembokan bangunan pabrik oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE adalah tindak, pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. : Reg.Perk. : PDM-15/0.6.11/Epp.2/3/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman pertama (1) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Alm.JAYA ISKANDAR (asli);
 - g. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran/pembelian pabrik/Gudang yang terletak di Ji.Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang (asii);
 - h. 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat (asli);
 - i. 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
 - j. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli)
 - k. 1 (satu) buah falsh drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuiiskan V-GeN berisi rekaman video tanggal 2S September 2015 di Jaian Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya, Kota Tangerang;
 - l. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kmuning No. 18 Rt.03/03 Priuk Jaya Kota Tangrang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Tjong Pet Kiong Alias Ahiung;

- m. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jawa Iskandar selaku Pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh TJONG LIE JUN selaku yang menyewa tanah; terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- Lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 521/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 30 Mei 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Maryam Latif ad. Ong Hok Bie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman pertama (1) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Alm.JAYA ISKANDAR (asli);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran/pembelian pabrik/Gudang yang terfetak di Ji.Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang (asii);
 - h. 1 (satu) lembar tanda terima sertipikat (asli);
 - i. 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
 - j. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli);
 - k. 1 (satu) buah falsh drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuiiskan V-GeN berisi rekaman video tanggal 2S September 2015 di Jaian Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya, Kota Tangerang;
 - l. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning No. 18 Rt.03/03 Priuk Jaya Kota Tangrang ;
- seluruhnya dikembalikan kepada saksi Tjong Pet Kiong Alias Ahiung;
- m. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaua ISkandar selaku Pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh TJONG LIE JUN selaku yang menyewa tanah;
- terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 30 Mei 2018 tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 40/Akta.Pid/2018/PN.Tng. Jo 521/Pid.B/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/PID.B/2018/PN.Tng, tanggal 30 Mei 2018, tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 40/Akta.Pid/2018/PN.Tng.Jo 521/Pid.B/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018 dan Memori Banding mana telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut , terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan terlalu ringan terhadap diri terdakwa tanpa mempertimbangkan motif dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dimana saksi Tjong Pet Kiong mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya pabrik dan karyawan tidak bekerja lagi ;

Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permintaan Banding dan memutuskan sesuai dengan yang dimintakan dalam Requisitoir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 521/Pid.B/2018/PN.Tng dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum , oleh karenanya diambil

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Meimbang, bahwa dengan diambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 521/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 30 Mei 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga perlu ditambah sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 521/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 30 Mei 2018 dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 KUHP, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini , khususnya pasal 263 ayat (2) KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
 - Menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tng, tanggal 30 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : ;
1. Menyatakan terdakwa Maryam Latif ad. Ong Hok Bie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman pertama (1) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Alm.JAYA ISKANDAR (asli);
 - g. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran/pembelian pabrik/Gudang yang terfetak di Ji.Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang (asii);
 - h. 1 (satu) lembar tanda terima sertipikat (asli);
 - i. 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
 - j. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggai 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli);
 - k. 1 (satu) buah falsh drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuiiskan V-GeN berisi rekaman video tanggai 2S September 2015 di Jaian Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya, Kota Tangerang;
 - l. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning No. 18 Rt.03/03 Priuk Jaya Kota Tangrang ;seluruhnya dikembalikan kepada saksi Tjong Pet Kiong Alias Ahiung;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaua Iskandar selaku Pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh TJONG LIE JUN selaku yang menyewa tanah;
- terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/ Pen.Pid/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh kami IERSYAF, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN, SH. dan H. ERLIN HERMANTO, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHRISTANTO PUDJIONO, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL RIMPAN, SH.

IERSYAF, SH.

H. ERLIN HERMANTO, SH,MH

PANITERA PENGANTI

CHRISTANTO PUDJIONO, SH, MH